



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Iskandar Muda Telp. 0653-51325 Kode Pos 24186 Meureudu

Email: disdikpidiejaya@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE JAYA Nomor : 425/ 53 /TAHUN 2024

TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK TGK SYIK DI MUSA KECAMATAN BANDAR BARU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE JAYA PROVINSI ACEH

- Membaca :** Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "TK TGK SYIK DI MUSA" Gampong Teungoh Musa Kecamatan Bandar Baru Nomor : 421.1/002/TK/2024 tanggal 11 November 2024, Perihal : Permohonan Izin Operasional".
- Menimbang :**
- Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "TK TGK SYIK DI MUSA" Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan dalam huruf a, dipandang perlu memberi Izin Operasional tersebut;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kursus dan Pelatihan bagi Masyarakat yang Memerlukan Bekal Pengetahuan, Keterampilan, Kecakapan Hidup;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Dikmas;
- Memperhatikan:**
- Surat Edaran Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini;
 - Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - Berita Acara Verifikasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : Nomor 53 Tanggal 14 November 2024 M

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Memberi Izin Kepada
Nama Lembaga : TK TGK SYIK DI MUSA
Layanan : TAMAN KANAK-KANAK
Kepala Sekolah : Nurmala, S.Pd
NIP : 19780814 200904 2005
Alamat : Gampong Teungoh Musa
Kecamatan Bandar Baru
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Meureudu
pada tanggal : 15 November 2024 M
13 Jumadil Awal 1446 H



Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya,

HAUREN AYNY, S.Pd,MM
Pembina Utama Muda (IV/C)
Nip. 19641231 198610 2 015

Tembusan :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Pertinggal